

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
GADAI DENGAN JAMINAN KARTU PLASMA
(Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan
Kubu Babussalam)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NURUL HASIRIN
NIM. 11622203985

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NENGERI SULTAN SYRIF KASIM
RIAU
1441 H/2020 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Labussalam)”** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Hasirin

NIM : 11622203985

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2020

Pembimbing Skripsi


Drs. H. Zainal Arifin, MA

NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI DAN JAMINAN KARTU PLASMA (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Batu)** yang ditulis oleh :

Nama : **Nurul Hasirin**
 NIM : **11622203985**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

yang dimunaqasyahkan pada :
 Hari/Tanggal : **Selasa, 11 Agustus 2020**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Rumah (Daring)**


Telaah ini diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Revisi
 Ketua
Dr. H. Zainal Arifin, MA
 Sekretaris
M. H. H. M. Syarif, S.HI., M. Sy
 Penguji I
Dr. H. Arifuddin, M.Ag
 Penguji II
Dr. H. Arisman, M. Sy

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



.....
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 196803 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Hasirin : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktek penggadaian kartu plasma yang terjadi di Desa Sungai Pinang yang mana transaksi penggadaian dilakukan dengan mengambil manfaat dari barang gadaian tanpa mengurangi hutang dan apabila telah jatuh tempo namun *rahin* belum bisa mengembalikan uang yang ia pinjam kepada *murtahin*, maka kartu plasma yang digadaikan masih dipegang oleh *murtahin* dengan tetap mengambil manfaat dari barang gadaian sampai *rahin* bisa mengembalikan jumlah uang yang dipinjamnya kepada *murtahin*.. Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik gadai kartu plasma dalam masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam, apa faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam melakukan praktik gadai dengan jaminan kartu plasma, dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik gadai pada masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dengan jaminan kartu plasma. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara langsung. Populasi dalam penelitian ini 20 orang penduduk Desa Sungai Pinang yang memiliki kartu plasma yang melakukan praktik gadai. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 20 orang yang memiliki kartu plasma yang melakukan praktik gadai, dengan menggunakan sampling jenuh atau total sampling karena jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Selain itu, dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini, dan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka diklarifikasi dalam pemaparan dan penjelasan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik gadai kartu plasma dalam masyarakat Desa Sungai Pinang terjadi karena ada penawaran *murtahin* kepada *rahin* untuk menerima pinjaman uang dengan barang gadaian yang memiliki nilai harga. Karena faktor ekonomi dan kebutuhan mendesak masyarakat menggunakan kartu plasma sebagai barang gadaian dengan syarat manfaat dari barang gadaian diambil oleh *murtahin* sampai *rahin* bisa mengembalikan uang pinjamannya. Jika ditinjau berdasarkan Fiqih Muamalah transaksi gadai kartu plasma menyalahi kaidah-kaidah dalam Fiqih Muamalah, seperti kaidah “كل قرض جر منفعة فهو ربا” dan kaidah “الغرم بالغرמי والخراج بالضمنان”. Selain itu transaksi ini juga tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW, karena mengandung riba jahiliyah di dalamnya.

Kata Kunci: Praktik Gadai, Fiqih Muamalah.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah swt yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad saw. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kebu Babussalam).”** Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis terutama Ibunda Nurbaiti dan Ayahanda Jamaluddin selaku orang tua penulis, Junaidi, S.T selaku abang penulis, Radiatun Israk, Juwita Sepenti, Muhammad Ramadhan selaku adik penulis, Ayu Anggita, S.Pd selaku kakak ipar penulis, yang memberi dukungan baik moril maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis.
2. Kepada Mak Angah, Oom dan Tante selaku Paman dan Bibi penulis, para saudara sepupu penulis serta sanak saudara yang lain yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk maupun dalam segala keadaan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor, Dr. Drs. H Suryan A Jamrah, Ma., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Kusnadi M.Pd selaku Wakil Rektor II, Drs. H. Promadi MA, Ph.D selaku Wakil Rektor III. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI sebagai wakil dekan I, bapak Dr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Wahidin, M.Ag sebagai wakil dekan II, bapak Dr. Maghfirah, M. A sebagai wakil dekan III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
9. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2016 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Mukhlis selaku Kepala Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir beserta perangkatnya yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan.
12. Masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang telah bersedia memberikan waktunya untuk diwawancarai serta memberikan informasi seputar praktik gadai kartu plasma.
13. Untuk tema-teman saya Miftahurrahmi, Febriyandra, Muhammad Fikri, Mira Wahyuni, Khoirunnisa, Desi Nila Sari, Devi Yani, Fitri Ziziani, Linda Sari, saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.
14. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, 17 Juli 2020
Penulis,

Nurul Hasirin
11622203985



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Letak Geografis Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam	14
B. Letak Demografis Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam	14
C. Sejarah Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam .	19
D. Visi dan Misi Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD GADAI	22
A. Jual Beli dalam Islam	22
B. Gadai (<i>Rahn</i>)	33
C. Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN KARTU PLASMA	61
	A. Praktik Pelaksanaan Gadai Kartu Plasma Dalam Masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam.	61
	B. Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Melakukan Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma	70
	C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Dengan Jaminan Kartu Plasma	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Batas Wilayah Kepenghuluan Sungai Pinang	14
Tabel II.2	Luas Wilayah Kepenghuluan Sungai Pinang	15
Tabel II.3	Orbitasi	15
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Kepenghuluan Sungai Pinang	15
Tabel II.5	Keadaan Sosial	15
Tabel II. 6	Lembaga Pendidikan	16
Tabel II. 7	Kesehatan	16
Tabel II.8	Kesehatan.....	16
Tabel II.9	Pemenuhan Air Bersih.....	17
Tabel II.10	Keagamaan.....	17
Tabel II.11	Tempat Ibadah	18
Tabel II.12	Kondisi Ekonomi	18
Tabel II.13	Peternakan	18
Tabel II.14	Perikanan	18
Tabel II.15	Struktur Mata Pencarian	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.¹

Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS. Al-Ma'idah

(5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”.

Sesuai dengan ayat diatas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, seperti halnya dengan utang piutang maupun gadai sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.²

¹ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdus, 2004), h. 78.

² Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.

Dalam Islam masalah muamalah dan tata cara bermuamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*). Dalam aplikasinya gadai (*rahn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian. Gadai (*rahn*) mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya sssdalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil”. Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak, barang jaminan mempunyai hasil. Bentuk muamalah seperti ini melibatkan belah pihak yaitu pemilik barang gadai (*rahin*) dan penerima barang gadai (*murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam sejarah Islam, gadai dikenal sejak masa Rasullullah Shallallahu’alaihi Wasallam. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkan gadai (*rahn*) yakni berdasarkan Qs. Al-Baqarah (2) ayat 282-283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika tindakannya. Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti. Telah dikemukakan diatas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin*. Sedang biaya pemeliharannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.

Adapun cara pengambilan manfaat dari barang jaminannya ialah dengan menanam pada (kalau tanah berupa sawah) dengan tanaman lain (kalau tanah itu berupa tanah darat atau kebun) atau dengan mengambil atau menjual buahnya sebanyak harga biaya yang dibutuhkan (kalau tanah berupa kebun kelapa). Dengan pemeliharaan semacam ini dapat diambil manfaat sekadarnya biaya yang diperlukan guna mengola tanah. Pengelolaan tanah tersebut tidak mengurangi keadaan yang ada padanya yang menimbulkan penyesalan bagi orang yang menggadaikan.³

Ditinjau dari segi kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup didalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-prilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai *rahn*. Tidak hanya ditinjau dari sosial kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 264.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melakukan akad gadai (*rahn*), barang yang dijadikan jaminan dalam akad gadai (*rahn*) keadaannya juga harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan (*agunan*) adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang.⁴

Praktik gadai yang terjadi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dilakukan oleh warga yang memiliki kartu plasma, ada 20 orang yang melakukan praktik gadai menggunakan jaminan berupa kartu plasma. Dimana hampir setiap desa di Kecamatan Kubu Babussalam menggunakan kartu plasma sebagai barang gadaian karena kartu plasma itu memiliki nilai harga. Kartu plasma itu sendiri adalah kartu yang diberikan oleh PT Jatim Jaya Perkasa kepada masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam sebagai bentuk bagi hasil dari PT Jatim Jaya Perkasa kepada masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam. Bagi hasil itu dapat diterima oleh masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam setiap bulannya dalam bentuk uang melalui kartu plasma. Namun, karena faktor ekonomi banyak masyarakat menggadaikan kartu plasma bahkan sampai memperjual belikannya. Permasalahan yang terjadi dalam penggadaian itu adalah diambilnya uang yang didapat setiap bulannya dari kartu plasma oleh penerima barang gadai (*murtahin*), tanpa mengurangi jumlah utang, sedangkan kartu plasma tidak boleh digadaikan atau diperjual belikan. Contohnya, buk Upik adalah pemilik kartu plasma yang berutang kepada pak Bahar dengan menggadaikan kartunya, setiap bulannya pak Bahar yang

⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengambil uang kartu plasma milik buk Upik tanpa mengurangi jumlah uang yang dipinjam oleh buk Upik.⁵

Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik gadai dengan jaminan kartu plasma, serta faktor-faktor yang melatar belakangi, dan bagaimanakah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian. Dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam).”**

B. Batasan Masalah

Penulis akan membatasi masalah penelitian ini yaitu difokuskan kepada faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktik gadai dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik gadai dalam masyarakat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dengan jaminan kartu plasma.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis akan membahas dalam proposal ini ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai kartu plasma dalam masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam?

⁵ Upik (pemilik kartu), *wawancara*, 9 November 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam melakukan praktik gadai dengan jaminan kartu plasma?
3. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik gadai pada masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dengan jaminan kartu plasma?

D Tujuan dan Manfaat

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik gadai kartu plasma dalam masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam.
 2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik gadai dengan jaminan kartu plasma di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam.
- Untuk menentukan status hukum dalam perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik gadai dalam masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dengan jaminan kartu plasma. Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca mengenai praktik gadai menurut perspektif Fiqih Muamalah dan untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mengajukan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan praktik gadai dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural settings*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dengan makna merupakan hal yang esensial. Oleh karenanya, penulis berusaha memahami konteks sosial ataupun permasalahan yang ditemukan dilapangan secara lebih luas dan mendalam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif yaitu data yang didapat dilapangan. Penelitian kualitatif justru dituntut untuk melakukan *grounded research*, yaitu menentukan teori berdasarkan data yang diperoleh dilapangan atau situasi sosial. Peneliti atau situasi sosial. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam. Adapun alasan penulis dalam memilih

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, tt), h.14.

lokasi ini yaitu dikarenakan lokasi ini menjadi tempat utama untuk mendapatkan data informasi dari praktik gadai dengan jaminan kartu plasma dalam masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam, dan banyak terdapat di Desa Sungai Pinang.

4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai Subjek penelitian ini adalah pemilik kartu plasma dan penerima barang gadai (*murtahin*).
- b. Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.⁷ Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenal generalisasi hasil penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 20 orang penduduk Desa Sungai Pinang yang memiliki kartu plasma yang melakukan praktik gadai.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel, dan yang digunakan sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sangat kecil.⁸ Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang representatif. Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang yang memiliki kartu plasma yang melakukan praktik gadai, dengan menggunakan sampling jenuh atau total sampling.

6. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh.⁹ Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰ Data-data yang digunakan tergantung pada tujuan penelitian. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal dari lapangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian sesuai dengan objek pembahasan. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini.¹¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dengan pemilik kartu plasma (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang

⁸ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 80.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 106.

¹¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), ct. Ke-3, h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan langsung informasi ke peneliti di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literature atau di ambil dari beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yaitu, Al-Qur'an, kitab-kitab fiqih dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, dokumen-dokumen, analisis data, biografi serta bahan hukum tersier yaitu, kamus maupun data dari internet (website).

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah Observasi, dan Wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.¹² Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Sungai Pinang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹³

Penyusun akan mewawancarai pemilik kartu dan yang menerima gadai.

¹² Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 73

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti, yaitu menggambarkan tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam).

9. Teknik Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.¹⁴

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi ini yaitu: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Geografis dan demografis lokasi penelitian, sejarah lokasi penelitian, visi dan misi lokasi penelitian.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD GADAI

Bab ini menguraikan tentang pengertian jual beli, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai dan syarat gadai, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya dalam gadai, dan sewa beli.

¹⁵ Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007), h. 65.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN KARTU PLASMA

Bagaimana praktik pelaksanaan gadai kartu plasma dalam masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam. Apa faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam melakukan praktik gadai dengan jaminan kartu plasma. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik gadai pada masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dengan jaminan kartu plasma.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis sehingga bisa menyajikan hasil penulisan karya ilmiah ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat masukan-masukan, khususnya pada semua elemen yang terkait dengan obyek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam

Desa Sungai Pinang terletak di Kecamatan Kubu Babussalam.

Letak Geografis Desa Sungai Pinang adalah pada koordinat N.2°3'24.2748"E 100°38'41.3412".

B. Letak Demografis Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam

Desa Sungai Pinang merupakan Desa Transmigrasi dan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.¹⁶

Tabel II.1
Batas Wilayah Desa Sungai Pinang

No	Letak Geografis Kepenghuluan Sungai Pinang	
1	Sebelah Utara	JOJOL
2	Sebelah Selatan	RTP KIRI HILIR
3	Sebelah Barat	BANGKO
4	Sebelah Timur	SUNGAI

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa letak geografis Desa Sungai Pinang sebelah utara terdapat Desa Jojol, sebelah selatan terdapat Desa Rantau Panjang Kiri Hilir, sebelah barat terdapat Kecamatan Bangko, dan sebelah timur terdapat sungai.

¹⁶ Profil Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam , (2 November 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Luas Wilayah Desa Sungai Pinang

No	DAERAH	LUAS
1	Pemukiman	100 ha
2	Pertanian/Perkebunan	350 ha
3	Ladang/tegalan	100 ha
4	Hutan	0 ha
5	Rawa-rawa	0 ha
6	Perkantoran	625 M2
7	Sekolah	2 ha
8	Jalan	16 ha
9	Lapangan Sepak Bola	2 ha

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II.3
Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	7 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	20 Menit
Jarak ke ibu kota kabupaten	170 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	3 Jam

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Desa Sungai Pinang

1	Kepala Keluarga	461 KK
2	Laki-laki	963 Jiwa
3	Perempuan	953 Jiwa
4	Jumlah	1916 Jiwa

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II.5
Keadaan Sosial Desa Sungai Pinang

No	PENDIDIKAN	
1	SD/MI	250 Orang
2	SLTP/MTS	188 Orang
3	SLTA/MA	191 Orang
4	S1/Diploma	102 Orang
5	Putus Sekolah	50 Orang
6	Buta Huruf	20 Orang

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 6
Lembaga Pendidikan

No	LEMBAGA PENDIDIKAN	
1	Gedung TK/PAUD	3 Buah
2	SD/MI	3 Buah
3	SLTP/MTS	1 Buah
4	SLTA/MA	1 Buah
5	PDTA	2 Buah

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II. 7
Kesehatan

KESEHATAN					
No	Kematian Bayi		No	Kematian Ibu Melahirkan	
1	Jumlah Bayi lahir tahun ini	14 Orang	1	Jumlah Ibu melahirkan tahun ini	14 Orang
2	Jumlah Bayi meninggal tahun ini	1 Orang	2	Jumlah Ibu melahirkan meninggal tahun ini	1 Orang

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II. 8
Kesehatan

No	Gizi Balita		No	Cukupan Imunisasi	
1	Jumlah Balita	42 Orang	1	Cakupan Imunisasi Polio 3	65 Orang
2	Balita gizi buruk	1 Orang	2	Cakupan Imunisasi DPT-1	74 Orang
3	Balita gizi baik	41 Orang	3	Cakupan Imunisasi Cacar	54 Orang
4	Balita gizi kurang	3 Orang			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.9
Pemenuhan Air Bersih

No	Pemenuhan Air Bersih	
1	Penggunaan sumur galian	332 KK
2	Penggunaan air PAH	0 KK
3	Penggunaan sumur pompa	50 KK
4	Penggunaan hidran umum	0 KK
5	Penggunaan air sungai	30 KK

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II.10
Keagamaan

No	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	1916 Orang
2	Katolik	0 Orang
3	Kristen	0 Orang
4	Hindu	0 Orang
5	Budha	0 Orang

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II. 11
Tempat Ibadah

No	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	1 Buah
2	Musholla	6 Buah
3	Gereja	0 Buah
4	Pura	0 Buah
5	Vihara	0 Buah

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II.12
Kondisi Ekonomi

PERTANIAN		
No	Jenis Tanaman	Luas
1	Padi Sawah	0 ha
2	Padi Ladang	0 ha
3	Jagung	3 ha
4	Palawija	20 ha
5	Tembakau	0 ha
6	Tebu	0 ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Kakao/Coklat	0 ha
8	Sawit	415 ha
9	Karet	0 ha
10	Kelapa	30 ha
11	Kopi	0 ha
12	Singkong	0 ha
13	Lain-lain	4 ha

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II.13
Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Kambing	70 Ekor
2	Sapi	0 Ekor
3	Kerbau	0 Ekor
4	Ayam	890 Ekor
5	Itik	150 Ekor
6	Burung	10 Ekor
7	Lain-lain	0 Ekor

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II. 14
Perikanan

No	PERIKANAN	
1	Kolam Ikan	1 ha
2	Tambak Udang	0 ha
3	Lain-lain	0 ha

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

Tabel II.15
Struktur Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	
1	Petani	301 Orang
2	Nelayan	10 Orang
3	Pedagang	10 Orang
4	PNS	30 Orang
5	Tukang	5 Orang
6	Guru	50 Orang
7	Bidan/Perawat	20 Orang
8	TNI/Polri	1 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Pensiunan	3 Orang
10	Sopir/Angkutan	1 Orang
11	Buruh	15 Orang
12	Jasa Persewaan	0 Orang
13	Swasta	0 Orang
14	Lain-lain	25 Orang

Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014

C. Sejarah Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam

Menurut Penuturan orang tua di Desa Sungai Pinang, Desa Sungai Pinang berdiri pada tahun 1667 Hijriah bertepatan dengan terbentuknya Kecamatan Kubu, rombongan ini berjumlah 70 orang yang dipimpin oleh Datuk Raja Hitam.

Pada tahun 1679 rombongan dari Johor (Malaysia) yang dipimpin oleh datuk Gafar mengunjungi Kubu, mereka diterima baik oleh Datuk Raja Hitam dan ditempatkan di Desa Sungai Pinang dan sekitarnya. Diantara rombongan itu terdapat juga orang-orang seperti:

1. Datuk Raja Gafar
2. Datuk Latif
3. Panglima Kadono
4. Panglima Anam

Pertemuan kedua rombongan ini kemudian mulai didata dari segi pemerintahannya. Adapun Desa Sungai Pinang tercatat mulai memiliki kepala Desa pertama kali pada tahun 1898 kepala Desa pertama yang tercatat dalam sejarah Desa Sungai Pinang, yaitu DATUK MUHAMMAD ALI pada tahun 1898 s/d 1928, kemudian digantikan oleh DATUK KOCIK pada tahun 1928 s/d 1943, kemudian digantikan oleh DATUK SALIH pada tahun 1943 s/d 1958,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian digantikan oleh ARIFIN 1958 s/d 1966, kemudian digantikan oleh SALIH SIMUT pada tahun 1966 s/d 1976, kemudian digantikan oleh BUYUNG pada tahun 1976 s/d 1978, kemudian dilanjutkan oleh WAN MAHADAR pada tahun 1978 s/d 1988, kemudian dilanjutkan oleh MAHADAR.K pada tahun 1988 s/d 2012, kemudian digantikan oleh ABDURRAHMAN, SH pada tahun 2012 s/d 2014, kemudian digantikan oleh ZULAIIDI,S.Ag pada tahun 2014 s/d 2016, kemudian digantiakan oleh MUKHLIS sampai dengan saat ini dengan periode 2016 s/d 2022.

Demikianlah sejarah singkat berdirinya Desa Sungai Pinang yang kami rangkum dari beberapa sumber yang masih hidup sampai saat ini, kami mengakui bahwa sejarah ini terdapat banyak kekurangan karena Desa Suangai Pinang merupakan Desa tua, sebagian orang tua berpendapat umur Desa Sungai Pinang adalah 351 tahun yang lalu.. Allahua'lam.

A. Visi dan Misi Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam

a. Visi Desa Sungai Pinang

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa Sungai Pinang, maka visi Desa Sungai Pinang adalah:

“Mewujudkan Desa Sungai Pinang Sebagai Pusat Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Kubu Babussalam yang Berasaskan Iman dan Taqwa Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2022”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi Desa Sungai Pinang

Untuk mencapai tujuan dan visi diatas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut diatas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa agrobisnis.
5. Meningkatkan insfrastruktur Desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan.
7. Menyusun regulasi Desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban Desa sebagai payung hukum pembangunan Desa.¹⁷

¹⁷ Profil Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam , (2 November 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD GADAI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مَالِكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.¹⁹

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

¹⁹ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

- b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah.²⁰

مُبَا دَلَةٌ أَلْمَالِ بِأَلْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara²⁰ dan disepakati.

²⁰ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun nya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan Syara'.²¹

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain.²²

Surah al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Surah al-Baqarah ayat 275)

Surah al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 69.

²² Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 68.

kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Surah al-Baqarah ayat 198)

Surah an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Surah an-Nisa’ ayat 29)

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sabda Rasulullah saw, antara lain sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رواه البزار رواه الحاكم)

“Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)²³

Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapati berkat dari Allah SWT. Allah SWT. telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara” baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar

²³ Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al Sunna Al Kubro*, Cet. 3, Juz 5 ditinjau oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 2003), h. 43.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ganti yang rusak dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya.²⁴

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Sabda Rasulullah:

وَأِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)²⁵

Sabda Rasulullah:

أَلْنَا حِرَّ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada’.” (HR. Tirmidzi).²⁶

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang dasar hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli, atau dengan kata lain, hadits diatas dijadikan pijakan bahwasanya akad jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, selama akad jual beli tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat sahnya jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27.

²⁵ As Shan’ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995, Cet. ke-1), h. 12.

²⁶ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami’ At-Tirmidzi*, No. Hadits: 1126, Islam Web Library, diakses pada tanggal 07 Januari 2020.



rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual).²⁷ Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:²⁸

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada Shighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²⁹

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

²⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti

Menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.³⁰

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu

²⁹ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 71.

³⁰ *Ibid.*, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.³¹

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqih Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

³¹*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu sebagai berikut.³²

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas,
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000” lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000”. Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan Kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan Kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan Kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi’iah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama

³² *Ibid.*, h. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.³³

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan ijab kabul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa' ayat 29. "Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan".³⁴

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba'i al-muathah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Unsur kerelaan, menurut mereka, adalah masalah yang amat

³³Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 116-117.

³⁴ Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 74.

tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul, apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang faqih dan muhaddis mazhab Syafi'i dan al-Baghawi seorang mufassir mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli al-mu'athah adalah sah, apabila hal itu telah merupakan kebiasaan di daerah tertentu. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka jual beli al-mu'athah tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah. Terkait dengan masala hijab dan kabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti surat-menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimile.

Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat-menyurat adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan. Oleh sebab itu, sekalipun dalam fiqih-fiqih klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama fiqih kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.³⁵

B. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara harfiah, *rahn* adalah kata benda bahasa Arab yang berasal dari kata “*rahana*”, yang berarti kekonstanan dan kontinuitas, ataupun memegang dan mengikat. Dimyauddin Djuwaini memberikan arti *rahn* secara linguistik ialah menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Begitu juga arti *rahn* secara istilah menurut Rahmat Syaferi ialah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.³⁶

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:

a. Menurut Ulama Shafi’iyah

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

³⁵ *Ibid.*, h. 75.

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h.160-161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menurut Ulama Hanabilah

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.³⁷

c. Menurut Ulama Malikiyah

Mendefinisikan *rahn* sebagai sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiqah utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi lazim. Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-‘ain* (barang, harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak seperti tanah, dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaata barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang) namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk kedalam hutang yang ada.

Sifat Gadai (*Rahn*)

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai

³⁷ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 159-150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahn*) adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat '*ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah, tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan.³⁸

Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Rahn hukumnya adalah *jaiiz* (boleh) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib, seperti halnya kafalah hukumnya juga tidak wajib. Hukum *rahn* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan pendapat ulama:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 283)³⁹

³⁸ *Ibid.*, h. 160.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 193-194.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan, “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam buku yang berjudul Sistem Keuangan Islam bahwa ayat tersebut mengindikasikan jelas sarana alternatif pendokumentasian utang pada ketiadaan penulis, yakni via gadai penggadaian. Kendati diungkapkan dalam konteks bepergian, mayoritas ahli fiqh, kecuali Mujahid dan Zahiris, setuju bahwa rahn juga diperbolehkan saat berada di rumah, yang didasarkan pada Sunnah Nabi Saw yang mengizinkannya tanpa batasan apapun.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَسْتَرَى مِنْ يَهُودٍ بِطَعَامٍ وَرَعَا مِنْ حَدِيثِي (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.”(HR. Bukhori dan Muslim).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat *rahn*, karena hukum bolehnya *rahn* di dalam sunnah dijelaskan secara mutlak.⁴⁰

Oleh karena itu, ayat di atas hanya ingin menunjukkan manusia kepada sebuah bentuk *wathiqah* yang mudah bagi mereka ketika mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.

Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Rahn memiliki empat unsur yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan/ barang yang digadaikan), dan *al-marhun bih* (utang atau tanggungan utang dari pihak rahin kepada *murtahin*).⁴¹

Rukun *rahn* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dari *rahin* dan qabul dari *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna dan belum berlaku mengikat (lazim) sebelum adanya penyerahan barang (*al-qabdu*). Seperti pihak *rahin* berkata, “Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu,” atau, “Barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu,” atau bentukbentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak *murtahin* berkata, “Saya terima,” atau, “Saya setuju,” dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus menggunakan kata-kata *rahn*. Seandainya ada seseorang membeli sesuatu seharga beberapa dirham, lalu pihak pembeli menyerahkan sesuatu kepada penjual dan berkata, “Ini pegang dulu sampai saya menyerahkan

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

⁴¹ Rachmat Syafe’I, *Op Cit*, h. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga barang yang saya beri darimu,” maka *Al-Rahnu* ini sah. Karena yang dianggap dan diperhitungkan di dalam akad adalah maksud dan maknanya.

Sementara itu, selain ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *rahn* ada empat, yaitu *shigat* (ijab qabul), *aqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (*ad-Dain* atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian). Begitulah perbedaan seputar masalah rukun antara ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka terjadi di dalam semua bentuk akad.⁴²

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat berikut:

1. Persyaratan *Aqid*

Di dalam *rahn*, kedua pihak yang berkontrak harus memiliki kualifikasi yang sah (*ahliyyah*) untuk berkontrak. *Ahliyyah* menurut ulama Hanafiyah adalah *ahliyyatu al-bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *rahn*. Karena *rahn* adalah sebuah tindakan atau pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Sehingga, akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum berakal. Di samping itu, ijab qabul yang terdapat dalam akad *rahn* tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang

⁴² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 198.



bertentangan dengan substansi akad *rahn*, dan ia juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.

Adapun menurut ulama Shafi'iyah, ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli derma. *s* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2. Syarat Sigat

Menurut para ulama Hanafi, sigat dalam *rahn* tidak boleh digantungkan atau dihentikan sementara atau dikaitkan dengan sesuatu, atau ditangguhkan hingga suatu tanggal mendatang. Para ahli fiqh mengkategorikan syarat-syarat *shigat rahn* menjadi syarat-syarat valid (sahih) dan syarat-syarat cacat (fasid). Secara umum, syarat-syarat sah ialah syarat yang tidak bertentangan dengan implikasi-implikasi kontrak, dan tidak mengarah pada transaksi yang dilarang, seperti kreditor harus dapat dipercaya atau kreditor dapat menjual objek gadai sesudah tanggal jatuh tempo utang. Sementara, syarat-syarat cacat yang mungkin membatalkan kontrak *rahn* adalah syarat-syarat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan implikasi-implikasi kontrak, misalnya barang gadai tidak dapat dijual hingga satu bulan sesudah tanggal jatuh tempo utang, atau objek gadai tidak dapat dijual kecuali dengan harga yang telah disepakati oleh debitur dan lain-lain.⁴³

3. Syarat *Marhun Bih* (Utang)

Marhun bih adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan, yaitu tanggungan utang pihak *rahin* kepada *murtahin*. Ulama hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:⁴⁴

- b. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- c. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyraitkannya *rahn*.
- d. Hak atas *marhun bih* harus jelas dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*. Adapun Hanabilah dan Shafi'iah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*:
 - 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
 - 2) Utang harus lazim pada waktu akad
 - 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

⁴³ *Ibid.*, h. 199.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 199-200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat *Marhun*

Marhun adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada.

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barang tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- c) Barang yang digadaikan harus *haal mutaqawwir*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan untuk melunasi utangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e) Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.⁴⁵

Al-Qabdu (Marhun Diserahterimakan ke Tangan Pihak Murtahin)

Secara garis besar, fuqaha sepakat bahwa *al-qabdu* adalah salah satu syarat akad *rahn*. Hal ini berdasarkan ayat:

..... فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ.....

“.....maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....” (QS. Al-Baqarah: 283)

Namun, para ulama' berbeda pendapat seputar jenis syarat yang dimaksud, apakah termasuk syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*, atau syarat sempurnanya akad *rahn*. Diantaranya:

- a. Juhur ulama selain ulama selain ulama Malikiyah, berpendapat bahwa *al-qabdhu* tidak merupakan syarat sah akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*. Oleh karena itu, akad *rahn* belum berlaku mengikat kecuali setelah adanya *al-qabdhu*.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya *al-qabdu* atau *al-hauz* (penggengaman,

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*.h. 254.



penguasaan). Jadi *al-qabdu* menurut ulama Malikiyah adalah syarat kesempurnaan akad *rahn*, maksudnya kesempurnaan faedahnya, bukan syarat sah atau syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*. Jika suatu akad *rahn* sudah dilaksanakan dengan ijab dan qabul, maka akad *rahn* tersebut secara otomatis telah berlaku mengikat. Selanjutnya *rahin* dipaksa untuk menyerahkan *marhun* kepada pihak *murtahin* ketika *murtahin* memintanya. Apabila *murtahin* bersikap lambat dalam menagih dan meminta *marhun*, atau ia rela *marhun* berada di tangan atau genggamannya *rahin*, maka akad *rahn* batal.

6. Pemanfaatan *Marhun*

Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka *marhun* akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya, *marhun* akan tetap ditahan sepanjang hutangnya yang ada belum terbayar, *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun*, hingga *rahin* melunasi hutang yang ditanggungnya. *Rahin* tidak memiliki hak untuk menarik *marhun* kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi.⁴⁶

Tidak boleh menyia-nyiaikan dan menerlantarkan kemanfaatan *marhun*, karena itu berarti menyia-nyiaikan dan membuang-buang harta. Akan tetapi memanfaatkan *marhun* harus sesuai dengan ketentuan syariat, lalu masalahnya adalah siapakah yang berhak memanfaatkan *marhun*? Apakah *rahin* ataukah *murtahin*?

⁴⁶ Ahmad Zain An-Najah, *Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan*, (Jakarta Timur: Pusaka, 2011), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pemanfaatan Terhadap *Marhun* oleh *Rahin*

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumbuh selain ulama Safi'iyah yang mengatakan tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun*, dan pendapat kedua, yaitu pendapat ulama syafi'iyah yang mengatakan boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemadharatan bagi pihak *murtahin*. Penjelasan lebih lanjut adalah.⁴⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *murtahin*, seperti halnya *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas seizin *rahin*. Dalilnya adalah bahwa *al-habsu* adalah ditetapkan untuk *murtahin* secara terus menerus dan ini tentunya berarti larangan mengambil kembali *marhun*.

Oleh karena itu, jika seandainya *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu, ia berarti telah melanggar hak *murtahin*. Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah ia konsumsi itu termasuk ke dalam *marhun* yang ditahan oleh *murtahin* dan terikat dengan *marhun bih*. Apabila *rahin* mengambil *marhun* untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin*, lalu ia menaikinya umpamanya

⁴⁷ *Ibid.*, h. 46.



jika *marhun* adalah kendaraan, maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhun* hilang dan *rahin* dianggap sebagai orang yang mengghasab, oleh karena itu, apa yang telah ia ambil harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Dan jika *marhun* rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri.

Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama hanafiyah, yaitu tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* kecuali dengan seizin atau persetujuan *murtahin*. Seperti jika yang digadaikan adalah rumah, maka rumah tersebut ditutup sampai rumah tersebut ditebus. Karena *marhun* adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu, pemiliknya tidak boleh memanfaatkannya. Pendapat ini juga didasarkan atas kaidah bahwa semua kemanfaatan, perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan oleh *marhun* ikut tergadaikan bersama *marhun* juga, sama persis seperti pandangan ulama Hanafiyah.

b. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin*

Jumhur ulama, selain ulama hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Adapun hadits yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*, maka jika begitu, *murtahin* boleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.⁴⁸

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan, atau membaca, kecuali dengan izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-habsu* saja, bukan manfaat. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.

Dan apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu adalah haram, karena itu adalah riba. Namun, jika itu tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* (derma) dari *rahin* untuk *murtahin*. Persyaratan, seperti halnya ada yang sifatnya jelas, juga ada yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, karena suatu kebiasaan yang berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan.

⁴⁸ Hafidz Abdurrahman, dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Beograd: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014), h. 72-73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengklasifikasian ini adalah yang sesuai dengan ruh atau nilai-nilai syariat. Karena biasanya, orang-orang ketika memberi pinjaman utang, maka mereka biasanya menginginkan suatu kemanfaatan, dan seandainya tidak ada kemanfaatan, maka mereka tidak akan bersedia memberi pinjaman utang. Dan ini berkedudukan seperti syarat, karena sesuatu yang biasa berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan dan itu adalah yang mengharuskan larangan di atas, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abidin.⁴⁹

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sikap hati-hati dalam urusan utang adalah wajib, dan setiap pinjaman utang yang menarik suatu kemanfaatan baik yang disyaratkan maupun yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka menurut ulama Hanafiyah itu adalah riba. Ibnu Najim dalam kitab, “*Al-Ashbah*”, menegaskan bahwa dimakruhkan (maksudnya *makruh tahrim*) bagi *murtahin* memanfaatkan *marhun*.

7 Berakhir dan Selesainya Akad *Rahn*

Akad *rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal seperti *ibraa* (*rahin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), *hibah* (*murtahin* menghibahkan utang yang ada kepada *rahin*), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya.

Penjelasannya lebih lanjut adalah seperti berikut:

1. Diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya

Menurut jumbuh selain ulama Shafi’iyah, akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diterahkannya *marhun* kepada pemiliknya. Karena

⁴⁹ *Ibid*,h.74.



marhun adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu, jika *marhun* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya *al-istiitsaaq* (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad rahn yang ada juga selesai dan berakhir. Seperti halnya menurut jumhur, akad *rahn* selesai dan berakhir ketika *murtahin* meminjamkan *marhun* kepada *rahin* atau kepada orang lain seizin *rahin*.

Terlunasinya seluruh utang yang ada (*marhun bih*)

Apabila *rahin* telah melunasi seluruh *marhun bih*, maka akad *rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan *marhun* secara paksa yang dilakukan oleh *rahin* atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rahin* menolak untuk menjual *marhun*. Apabila *marhun* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir.
4. Terbebasnya *rahin* dari utang yang ada walau dengan cara apa pun, walaupun dengan akad *hawalah* (maksudnya *rahin* sebagai *muhiil* dan *murtahin* sebagai *muhaal*). Dan seandainya *murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhun* dianggap telah tertebus.
5. Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin* atau dengan kata lain, *murtahin* membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *murtahin*, dan akad *rahn* bagi pihak *murtahin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *rahn* tidak selesai dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *rahin*, karena akad *rahn* bagi *rahin* sifatnya mengikat.

6. Meninggalnya *marhun*

Melakukan pentasharufan terhadap *marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkannya atau mendedekahkannya.

C. Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa dalam bahasa arab berasal dari kata: **أجر** yang sinonimnya:⁵⁰

- a. **أكرى** yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat: **أجر الشيء** (menyewakan sesuatu)
- b. **أعطاه أجرا** yang artinya: ia memberinya upah, seperti dalam kalimat: **أجر فلانا على كذا** (ia memberikan kepada si fulan upah sekian).
- c. **أثابه** yang artinya: memberinya pahala, seperti dalam kalimat: **أجر الله عبده** (allah memberikan pahala kepada hamba-Nya).

Dari pengertian diatas dilihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya sama sekali tidak berkurang . dengan perkataan lain terjadinya sewa menyewa berpinda hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

⁵⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 120-121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah. *Al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/Kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan membayar upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.⁵¹

Didalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*. Sedangkan orang yang menyewa disebut *mu'tajir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian barang disebut *ajrah* atau *ujrah*. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diteruskannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujarah*).⁵²

Defenisi *ijarah* dalam syara' adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri – ciri nya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Menurut para ulama, sewa menyewa didefenisikan sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Sri Nuryati, *Wasilah Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Selamba Empat, 2003), h. 228.

⁵² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 144.

⁵³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporel*, (Depok: Pt. RajaGrafindo Pers, 2007), h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Hanafiyah:

الإجارة عقد على المنفعة بعوض هو مال

“Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”

- 2) Menurut Malikiyah:

الإجارة عقد يفيد تمليكاً منافع شيء مباح مدممة معلومة بعوض غير ناشئ عن المنفعة

“Ijarah..... adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.”

- 3) Menurut Asy-syafi’iyah:

وحد عقد الإجارة عقد على منعة مقصودة معلومة قابلة للبدل ولإباحة بعوض معلوم

“Definisi akad Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.”

- 4) Menurut Hanbaliyah:

وهي عقد على المنافع تتعد بلفظ الإجارة والكرأ وما في معناهما

“Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara’ dan semacamnya”

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan, atau pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁵⁴

Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti ‘*iwadhu* (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga

⁵⁴ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 247.



dengan *ajru* (upah). Dalam definisi fiqh *al-ijarah* disebut pemidahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁵ Dalam kitab-kitab fiqh kata *ijarah* selalu diterjemahkan dengan “sewa menyewa” maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Dengan demikian *ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

⁵⁵ Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Prees, 2009), h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁵⁶

2. Dasar Hukum Syariat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antara sesama manusia. Sewa menyewa disahkan syariat berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan *ijma'*.

a) Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. AlQashas:26).⁵⁷

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوهُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:233)

b) Al-Hadits

Hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan *ijarah*, meliputi :

عن ابن عمر قال قال رسول الله: أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه
 “Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasulullah Saw. Berikanlah upah (sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

⁵⁶ Ascara, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

⁵⁷ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abi Said al-Hudry r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda:

من استأجر اجيرا فليعلمه أجره

“Barang siapa memperkerjakan pekerja hendaklah menjelaskan upahnya”.

Diriwalkan Dari Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم و اعطى الحجام أجره

“Bahwasanya Rasulullah berbekam keudian meberikan upah pada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

c) Ijma

Mengenai disyari’atkannya *ijarah*, semua ulama bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membatalkan kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tantaran teknisinya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari’atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁵⁸

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama madzhab Hanafi rukun *ijarah* hanya ada satu, yaitu *shighah* (ijab dan qabul).⁵⁹ Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* itu ada empat, sebagai berikut:⁶⁰

1. *Aqid* (orang yang akad)

'Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewa (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).

2. *Sigat akad*

Sigat akat adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.

3. *Ujarah* (upah)

Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu

⁵⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 79.

⁵⁹ Wahbah Zuhayli, *al-Wajiz Fi al-Fiqhi al-Isami*, (Damaskus, Darul Fikri, 2006 M), h.

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.⁶¹

4. Manfaat.

Di dalam pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun ijarah adalah:⁶²

- a. Pihak yang menyewa
- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang diijarahkan
- d. Akad

b. Syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat *al ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasyrun Hareon sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tida sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

⁶¹ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 43.

⁶² Makamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (tt, 2008), h. 70



2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewaan.
4. Objek *al-ijarah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.⁶³
5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
6. Yang disewa itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri

⁶³ Suhrawardi, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti itu tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

7. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
8. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

4. Berakhirnya dan Pembatalan Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:⁶⁴

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi. Bagi mazhab ini manfaat yang diperoleh dari *ijarah* adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan ketika meninggalnya salah satu pihak, manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimilikinya. Maka mustahil untuk bisa diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut Jumhur Ulama manfaat itu boleh diwariskan dan Ijarah sifatnya mengikat kedua belah pihak.

3. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti: Rumah terbakar atau mobil hilang.
4. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.

5. Perbedaan Gadai (*Rahn*) dengan Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

a. Pengertian

Gadai (*rahn*) ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Sewa-menyewa (*ijarah*) ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, yaitu pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

b. Syarat dan Rukun

Adapun syarat dan rukun *rahn* yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berakal
- Baligh
- Barang yang dijadikan barang jaminan ada pada saat akad.
- Barang tersebut dipegang oleh orang-orang yang menerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya.
- Adanya lafadz (ijab qabul)
- Adanya gadai pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).
- Adanya barang yang digadaikan.
- Adanya utang.

Adapun rukun dan syarat *ijarah* yaitu:

- Orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*).
- Shighat, ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- Upah (*ujrah*), diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan.⁶⁵

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Op.cip*, h.,137

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas, maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai kartu plasma masyarakat Desa Sungai Pinang merupakan penerimaan pinjaman uang oleh penggadai (*rahin*) dan penahanan serta pemanfaatan kartu plasma oleh penerima gadai (*murtahin*). Gadai ini selalu diinisiasi oleh penerima gadai (*murtahin*) yang menawarkan peminjaman uang dengan menggadaikan barang yang memiliki nilai harga. Hingga pada akhirnya penerima gadai (*murtahin*) yang berhak menguasai dan memanfaatkan barang gadai (*marhun*) secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan penggadai (*rahin*) dari ketuntungan kartu plasma tersebut.
2. Berdasarkan tinjauan Fiqih Muamalah praktik gadai di Desa Sungai Pinang tidak sesuai dengan kaidah Fiqih Muamalah, karena pada transaksi gadai mengandung unsur riba. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqih Muamalah, “*kullu qardin jarra manfa’atan fahuwa riba*” dan kaidah “*al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi dhaman*”. Selain itu transaksi ini juga tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw, karena mengandung riba jahiliyah di dalamnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Hendaknya masyarakat mulai menghindari transaksi gadai kartu plasma ini karena tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah, apalagi sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi solusi dari masalah perekonomian masyarakat.
2. Pemuka masyarakat dan tokoh agama hendaknya lebih gencar dan intens dalam mengedukasi masyarakat di bidang keuangan, jangan sampai masyarakat terjebak dalam transaksi yang merugikan mereka.
3. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu, dan adanya penelitian ini mampu mendorong adanya penelitian yang lebih baru dan bagus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman Yahya, dan Abdurrahman Hafidz. 2014. *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing).
- Abdullah Ru'fah, Sahrani Sohari. 2011. *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Al Karim, Warman Adi. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: Rajawali Pers).
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers).
- Al Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2001. *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq).
- An-Najah, Ahmad Zain. 2011. *Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan*, (Jakarta Timur: Puskafi).
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana).
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- As Shan'ani. 1995. *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, Cet. ke-1).
- An'yori Ghofur Abdul. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah).
- Al Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqh Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Dawaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hadi Sholikul Muhammad. 2003. *Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah).
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metode Research*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM).
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Husein, Abu Bakar Ahmad bin Ali Al Baihaqi. 2003. *Al Sunna Al Kubro*, Cet. 3, Juz 5 ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al,Ilmiah.
- M. Amirin, Tatang. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- M. Hikmat, Mahi. 2011. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- M. Muhammad, Abdulkhadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, No. Hadits: 1126, Islam Web Library, diakses pada tanggal 07 Januari 2020.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Murtadho Ali, Ghofur Abdul. 2012. *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa).
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Rahman, Abdul, Ghufuron Ihsan, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Cet. Ke-1).
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Saiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif).
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Sarani, Sohari. 2011. *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Suriyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,tt).
- Surawardi, Chirumandan. 2007. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.)
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss).
- Syah, Hidayat. 2007. *Metode Penelitian*. (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska).

T. Yanggo, Chuzaimah dan Anshary Hafiz. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).

Usman Husaini. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI BERGANG JAMINAN KARTU PLASMA (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Bussalam)** yang ditulis oleh :

Nama : **Nurul Hasirin**
 NIM : **11622203985**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Mutasir, S.HI., M. Sy

.....

Penguji I
Drs. Arifuddin, M.Ag

.....

Penguji II
Dr. Arisman, M. Sy

.....

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

.....

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NURUL HASIRIN**
 NIM : **11622203985**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
 Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN KARTU PLASMA (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam)**

Pembimbing : **Drs. Zainal Arifin, M.A**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 24 Februari 2020

Kepada :
 Yth. Penghulu Sungai Pinang
 Kecamatan Kubu Babussalam
 di-
 Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
 Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29836 tanggal 20 Januari 2020 tentang
 Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan
 Rekomendasi kepada :

1. Nama : **NURUL HASIRIN**
2. NIM : 11622203985
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN KARTU PLASMA (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN KUBU BABUSSALAM)**
7. Lokasi : DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.

Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR

Sekretaris
 Wakil Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

YUYUN NAILUPAR S.SOS
 Penata

NIP. 19800818 200212 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
KEPENGHULUAN SUNGAI PINANG**

Jl. Kh. Mudo Madlawan

Kode Pos 28991

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN RISET
NOMOR : 002/ SP/II/ 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dengan ini menyatakan bahwa :

: NURUL HASIRIN
: 11622203985
: HUKUM EKONOMI SYARIAH
: S1
: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI
DENGAN JAMINAN KARTU PLASMA (STUDI KASUS DI DESA
SUNGAI PINANG KECAMATAN KUBU BABUSSALAM)

Mahasiswa tersebut di atas benar telah melakukan riset / pra riset di Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Demikianlah surat pernyataan telah melakukan riset / pra riset dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Pinang, 26 Februari 2020
KEPENGHULUAN SUNGAI PINANG



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dilarang mengutip, menggolongkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29836
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Pepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 000.9/392/2020 Tanggal 15 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **NURUL HASIRIN**
 NIM / KTP : **11622203985**
 Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN KARTU PLASMA (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN KUBU BABUSSALAM)**
 Lokasi Penelitian : **DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR**

ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : **Pekanbaru**
 Pada Tanggal : **20 Januari 2020**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau suatu masalah.
 5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Nurul Hasirin lahir di Rantau Panjang Kiri 29 September 1998. Anak kedua dari lima bersaudara dari buah hati Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Nurbaiti, penulis memiliki satu orang kakak laki-laki bernama Junaidi, dua orang adik perempuan bernama Radiatun Israk dan Juwita Sepenti, dan satu orang adik laki-laki bernama Muhammad Ramadhan.

Pendidikan yang dilalui penulis SDN 010 Rantau Panjang Kiri pada tahun 2004 sampai 2010. Setelah itu penulis melanjutkan ke MTS AL-Jami'atul Wasliyah Sungai Majo pada tahun 2010 sampai 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke SMAN 2 Kubu Babussalam pada tahun 2013 sampai 2016. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan gelar sarjana telah didapat dan dinyatakan lulus pada Rabu 13 Agustus 2020.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan Judul “ **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Kartu Plasma**” (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam). Dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.